

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Manajemen (Bahasa Inggris) berasal dari kata *to manage*. James A.F Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian, yang di dalamnya terdapat upaya anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan sumber daya organisasi yang dimiliki. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan.¹

Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan ZIS berangkat dari firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيَّ هُمْ ۖ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ ۖ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa

¹ Setyabudi Indartono, Pengantar Manajemen: Character Inside (Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta), h.2

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²

Ayat ini mengandung kata *khudz* (berbentuk fi'il amar) yang menunjukkan perintah bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat itu hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah 12 ushul fiqh, bahwa *fiil* amar menunjukkan suatu perintah wajib (*alashlu fi al-amr lilwujub*). Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib.³

Sebuah kewajiban tidak mudah mudah untuk dilaksanakan, termasuk dalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Amil zakat dihadapkan pada muzakki yang memiliki karakter yang berbeda beda. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut harus terencana, terorganisir, terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Menurut Islam pengelolaan zakat menjadi kewenangan ulil amri (pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, pemerintah yang langsung mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Secara tidak langsung maksudnya, lembaga lain seperti lembaga swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola zakat sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah.⁴ Secara langsung Sehingga dalam pengelolaan zakat pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi mengenai pengelolaan dana ZIS, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid Warna Al-Majid* (Jakarta: 2014.), h. 124.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 56.

⁴ Adi Setiawan dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2020), h.

Tentang Pengelolaan Zakat ⁵

- a. Pasal 2 Pengelolaan zakat berasaskan: a. syariat Islam; b. amanah; c. kemanfaatan; d. keadilan; e. kepastian hukum; f. terintegrasi; dan g. akuntabilitas.
- b. Pasal 3 Pengelolaan zakat bertujuan: a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ⁶

- 1) Pasal 1 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pasal 2 pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat
- 3) Pasal 3 ayat (2) dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
 - b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
 - c) Pengendalianpengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
 - d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

pengelolaanzakat ;

d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat ⁷

1) Pasal 4 (2) sanksi administrasi berupa :

- a) Peringatan tertulis
- b) Penghentian sementara dari kegiatan
- c) Pencabutan izin operasional

e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat ⁸

1) Pasal 2 ayat (1) Pengelola Zakat wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

2) Pasal 2 ayat (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan keuangan; b. laporan kinerja; dan c. laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran. Manajemen ZIS meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berikut

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat

⁸ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

penjelasan mengenai kegiatan dalam manajemen zakat:

2. Perencanaan Zakat, Infak dan Sedekah

Dalam manajemen ZIS proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi. Perencanaan zakat berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut :

- a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahik), sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
- b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- c. Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- d. Menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.

- e. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi mindset dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
- f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus-menerus secara berkesinambungan.⁹

3. Pelaksanaan Kegiatan Zakat , Infak dan Sedekah

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat

- a. Penentuan Kriteria Pelaksana ZIS Petugas pelaksana zakat (amil) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya ialah:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Mukallaf, yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
 - 3) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
 - 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga ia mampu melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
 - 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
 - 6) Kesungguhan Amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

⁹ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin* (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 39.

Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fulltime dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

b. Penggalian Sumber Zakat , Infak dan Sedekah

Dalam penggalian sumber zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Pembukaan Kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat konter atau loket penerimaan zakat.
- 3) Pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.¹⁰

c. Pengawasan Zakat , Infak dan Sedekah

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu

¹⁰ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta" (Universitas Islam Surakarta, 2008).

upaya Sistimatis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur sikonifikasi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ. Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan.¹¹ Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ
- 2) Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- 3) Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpanganpenyimpangan yang telah terjadi. Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut:
 - a) Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk

¹¹ Annisa Hartiwi Wulandari, "Strategi Pendayagunaan Zakat Melalui Pendayagunaan Masyarakat (Studi Rumah Zakat)" (Jakarta, 2010).

periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.

- b) Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.
 - c) Jenis anggaran meliputi : (1) Anggaran pendapatan dan pengeluaran. (2) Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat. (3) Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain. (4) Anggaran kas Badan atau LAZ. (5) Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakat.
 - d) Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu: (1) Data statistik atau akuntansi. (2) Grafik pulang pokok (*breakeven*). (3) Audit operasional. (4) Observasi pribadi Pada prinsipnya, kegiatan zakat dapat dikategorikan ke dalam dua klasifikasi utama, yaitu pengumpulan dan penyaluran zakat.¹²
- d. Fundraising Zakat , Infak dan Sedekah (Pengumpulan)
- Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana ZIS, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan

¹² Muhammad Tamyiz and Dkk, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), h. 20.

operasional lembaga sehingga tercapainya tujuan.

Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatif bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat. Bila orang telah menerima ide itu, maka mereka mau menyumbang dengan memberikan sebuah gambaran menggalang dana, bukan meminta uang.¹³

Metode fundraising merupakan pola atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat dalam rangka menggalang dana ZIS, infak dan sedekah dari masyarakat. Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat (muzakki).

1) Tujuan Fundraising

a) Menghimpun dana

Menghimpun merupakan tujuan fundraising yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material, tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Karena apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya sehingga pada akhirnya mati.

b) Menghimpun muzakki

Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzakki. Karena jika jumlah muzakki meningkat, maka pencapaian dana ZIS, infak dan sedekahnya pun akan meningkat. Sehingga, akan banyak lagi mustahik yang dapat diberdayakan.

¹³ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising* (Depok: Piramedia, 2005), h. 4.

c) Menghimpun simpati dan pendukung

Kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat, kemudian mereka terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu seperti dana. Kelompok seperti ini menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur.

d) Membangun citra lembaga

Aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga tersebut. Fundraising adalah pengawal terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga di masyarakat. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi.

e) Memuaskan muzakki

Tujuan memuaskan muzakki adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, karena jika muzakki puas, maka mereka akan mengulang lagi untuk mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga tersebut. Untuk itu, bagi sebuah lembaga pengelola zakat sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki. Karena jika pelayanan baik, maka muzakki pun tidak akan sungkan untuk mengajak kerabat atau temannya untuk turut memberikan donasi kepada lembaga zakat tersebut. Sebaliknya jika pelayanan yang diberikan tidak

memuaskan, maka muzakki pun tidak mau memberikan sumbangannya kembali karena merasa kecewa kepada lembaga pengelola zakat tersebut.¹⁴

e. Pendistribusian Zakat , Infak dan Sedekah

1) Pengertian Distribusi

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan.¹⁵

Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Maka, pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana ZIS kepada mereka yang berhak.¹⁶

2) Pola Pendistribusian ZIS

Salah satu fungsi ZIS adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana ZIS dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan

¹⁴ Iqbal Setyarso, *Iqbal Setyarso, Manajemen Zakat Berbasis Korporat: Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatra* (Jakarta: Khairul Bayan, 2008), h. 17.

¹⁵ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2002), h. 612.

¹⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 169.

masyarakat. Agar dana ZIS yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

a) Konsumtif Tradisional

ZIS dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.¹⁷

b) Konsumtif Kreatif

ZIS yang diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.

c) Produktif Tradisional ZIS diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat

¹⁷ Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta, 2012), h. 66.

mendorong menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

- d) Produktif Kreatif ZIS yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.¹⁸

B. Pengumpulan Zakat , Infak dan Sedekah

Pengumpulan dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana ZIS, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapainya tujuan.¹⁹

Pengumpulan merupakan kegiatan awal dalam mengumpulkan zakat dari Muzzaki (orang yang berzakat) untuk dikelola yang dilakukan oleh Wakil Ketua I sebagaimana tugas dan wewenannya. BAZNAS memiliki kewajiban dalam pengumpulan zakat membentuk UPZ OPD, UPZ Kecamatan dan UPZ Masjid.

¹⁸ Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*, h. 68.

¹⁹ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising* (Depok: Piramedia, 2005), h. 4.

Pembentukan UPZ ini adalah salah satu strategi untuk menjangkau keseluruhan Muzzaki. Jalur penerimaan sebagai Amil Zakat. Pengumpulan Zakat, juga memiliki program dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu sosialisasi wajib zakat, Kampanye zakat (melalui spanduk/baliho, media) dan Layanan jemput zakat. Selain itu dalam firman Allah Swt, pengimpunan dana ZIS wajib dihimpun pada setiap muslim. Dijelaskan pada surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۰۳

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Syarat mengeluarkan zakat diantaranya adalah mencapai nishab, haul, dan sesuai kadar. Nishab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Haul adalah kepemilikan aset wajib zakat selama setahun penuh. Satu tahun disini harus berdasarkan perhitungan kalender hijriah. Kadar zakat ditentukan berdasarkan kategori aset wajib zakat. Allah SWT telah berbicara dengan tegas dalam menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat.²⁰ Berikut ini beberapa indikator keberhasilan dalam pengumpulan dana zakat.

1. Menghimpun para muzzaki dan donatur. UPZ yang baik adalah UPZ yang setiap hari memiliki data penambahan muzzaki dan donatur. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah penambahan jumlah dan untuk program pemberdayaan masyarakat beserta

²⁰ Didin Hafidhuiddin, Panduan Praktis Zakat, Infak dan Sedekah (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.140.

operasionalnya. Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh UPZ untuk tujuan ini, pertama, menambah jumlah sumbangan dana dari setiap donatur dan muzaki, dan kedua, menambah jumlah donatur dan muzaki itu sendiri.

2. Meningkatkan rasa citra lembaga juga menjadi salah satu tujuan dari pengumpulan. Aktifitas pengumpulan yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk cara organisasi itu sendiri. Dengan gambaran-gambaran yang diberikan melalui interaksi baik langsung maupun tidak langsung akan menumbuhkan citra rasa yang bersifat positif maupun negative. Dengan citra ini, setiap anggota masyarakat akan mempersepsi organisasi pengelola zakat, yang dilanjutkan dengan mengambil sikap dan menunjukkan perilaku terhadap UPZ jika citra yang tertanam dibentuk para muzaki dan donatur terhadap UPZ positif, maka masyarakat akan mendukung, dan bersimpati dengan memberikan sumbangan ZIS-nya. Namun sebaliknya, apabila citra yang ada didalam bentuk anggota masyarakat terhadap UPZ negative, maka mereka akan menghindari, antisipasi dan mencegah orang untuk memberikan sumbangan dan zakat, infak dan shadaqahnya kepada lembaga
3. Menjaga loyalitas muzaki dan donatur agar tetap memberikan sumbangan dana ZIS-nya kepada UPZ. Walaupun harus dengan pengorbanan untuk memberikan sumbangan dana tersebut. Pengorbanan yang dilakukan muzaki dan donatur seolah tidak terasa setelah mendapat imbalan rasa puas dari pengorbanan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Jadi tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun

kegiatannya dilakukan setiap hari.

4. Kadang-kadang untuk melakukan pengumpulan, sebuah UPZ membatasi pada orang-orang tertentu. Sehingga dibutuhkan kepanjangan tangan untuk sampai pada donatur dan muzzaki. Apabila UPZ memiliki citra yang baik dimata masyarakat maka akan banyak simpati dan dukungan yang diberikan kepadanya. Bentuk dukungan dan simpati dari masyarakat terhadap UPZ tidak selamanya berupa dana, akan tetapi ada sebagian yang tidak memiliki kemampuan memberikan dana atau sesuatu sebagai sumbangan ZIS-nya karena ketidakmampuan mereka sebagai donatur dan muzzaki dalam memberikan dana, memberikan bantuan tenaga dan pemikiran untuk majunya sebuah organisasi pengelola zakat, kelompok-kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh UPZ sebagai pemberi kabar dan pemberi informasi kepada setiap orang yang memerlukannya. Dukungan dan simpatisan yang berbentuk informan seperti ini, memudahkan lembaga dalam pengumpulan. Sehingga semakin banyak relasi dan pendukung sebuah UPZ juga merupakan diadakannya pegumpulan.²¹

C. Penyaluran Zakat , Infak dan Sedekah

1. Pengertian Penyaluran

Secara terminologi penyaluran adalah pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. penyaluran zakat mempunyai sasaran dan tujuan.²² Sasaran

²¹ Iqbal Setyarso, *Iqbal Setyarso, Manajemen Zakat Berbasis Korporat: Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatra* (Jakarta: Khairul Bayan, 2008), h. 17.

²² Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2002), h. 612.

selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

a. Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.²⁴

b. Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.

c. Produktif Tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti

²⁴ Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta, 2012), h. 66.

membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.²⁵

Dalam penyaluran zakat kepada mustahik ada beberapa ketentuan indikator keberhasilan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Mengutamakan penyaluran domestik dengan melakukan penyaluran secara lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- 2) Penyaluran yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, setidaknya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - b) Penyaluran haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - c) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan tidak bergantung pada golongan lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan

²⁵ Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*, h. 68.

zakat.

- 3) Membangun kepercayaan antar pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya. Penyaluran zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Didalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan penyaluran zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.²⁶

D. Pengawasan Zakat, Infak dan Sedekah

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya Sistematis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ. Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amal zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya

²⁶ Yasin Ibrahim, Kitab Zakat (Hukum, Tata Cara, dan Sejarah), (Bandung: Penerbit Marja, 2011), h.89

yang telah sedang dilaksanakan.²⁷ Berikut ini firman Allah dalam surah At-Maidah ayat 117 :

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَأْمَرًا نَّحْيُ بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا إِلَهًا رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُ عَلَيَّهِمْ شَهِيدًا ۚ مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّهِمْ ۖ وَأَنْتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۙ ۱۱۷

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.

Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ
2. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
3. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan penyimpangan yang telah terjadi. Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut:
 - a. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.

²⁷ Annisa Hartiwi Wulandari, "Strategi Pendayagunaan Zakat Melalui Pendayagunaan Masyarakat (Studi Rumah Zakat)" (Jakarta, 2010).

- b. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.
- c. Jenis anggaran meliputi : (1) Anggaran pendapatan dan pengeluaran. (2) Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat. (3) Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain. (4) Anggaran kas Badan atau LAZ. (5) Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakat
- d. Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu: (1) Data statistik atau akuntansi. (2) Grafik pulang pokok (*breakeven*). (3) Audit operasional. (4) Observasi pribadi Pada prinsipnya, kegiatan zakat dapat dikategorikan ke dalam dua klasifikasi utama, yaitu pengumpulan dan penyaluran zakat.²⁸

E. Peningkatan Ekonomi Mustahik

1. Peningkatan

Menurut seorang ahli ekonomi, peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti, pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat,

²⁸ Muhammad Tamyiz and Dkk, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), h. 20.

tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya. Kata peningkatan juga dapat menggambarkan keadaan sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas atau kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan di tandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.

2. Ekonomi

Perekonomian berasal dari kata “Ekonomi” yang berarti sebuah ilmu yang mempelajari asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan. Sedangkan yang dimaksud ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana kita memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas (*limited resources*) seperti tanah, tenaga kerja dan kapital, ke dalam produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas (*unlimited wants*). Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara

khusus adalah aturan rumah tangga.²⁹ Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Menurut Sukirno peningkatan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, sehingga peningkatan ekonomi juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kata peningkatan ekonomi juga merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan ataupun kemampuan didalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kemiskinan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan yang memengaruhi mereka. Istilah peningkatan ekonomi sering

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 854

digunakan untuk menyatakan pembangunan ekonomi, perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan fundamental ekonomi jangka panjang suatu negara. Peningkatan ekonomi adalah pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu, misal dalam satu tahun, atau dengan kata lain peningkatan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. M. P. Todaro mendefinisikan peningkatan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.³⁰ Peningkatan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya rumah tangga yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing.

3. Mustahik

³⁰ Mudrajad Kuncoro, “ Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang “, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.)

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Nabi SAW dan Khalifah-khalifahannya, membagi zakat ini dengan melihat kepada kemasProvinsi Bengkuluanya, melihat kepada derajat mereka yang berhak menerimanya dan kepada banyak sedikitnya harta yang dibagi itu. Allah telah menerangkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dengan lafadh jama" yaitu: fuqara, masakin, alimin. Dengan demikian nyatalah, tak boleh diberikan zakat kepada orang perorang saja dari tiap-tiap golongan apalagi kepada seseorang saja untuk semua golongan. Ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, amil zakat, orang mualaf, budak belia, orang yang berutang, fisabilillah dan ibnu sabil.³¹

Ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam peningkatan ekonomi mustahik yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam usaha. Faktor internal meliputi kualitas sdm, penguasaan organisasi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, budaya bisnis, kekuatan modal dan jaringan bisnis dengan pihak luar. Indikator keberhasilan peningkatan ekonomi mustahik yang dijelaskan di atas, telah dirangkum oleh Ryanti yaitu :

- a. peningkatan modal, pendapatan dan produksi
- b. peningkatan jumlah konsumen
- c. Amal Jariyah Mustahik³²

³¹ Amiruddin Inoed and dkk, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumetra Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 60

³² Darmawan, Et, Zakat Produktif Dalam Keberhasilan Usaha Mustahiq Ditinjau Dari Indikator Peningkatan Modal, Peningkatan Pendapatan, Peningkatan Jumlah Konsumen, Peningkatan Produksi Dan Peningkatan Amal Jariyah Mustahiq (Studi Kasus Laz Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur)., *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol. 6 No. 11 Tahun 2019

